
 <p>RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT Jl. Ratu Agung 1 Tenggaraong Seberang Telp. (0541) 661013 - 661015 Web: www.rsudaji.tenggarongkab.go.id Email: rsudajiparikesit@yahoo.com</p>	PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK		
	Nomor Dokumen 001/PLID/I/2023	Nomor Revisi 00	Halaman 1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Tenggaraong Seberang Tanggal Terbit 2 Januari 2023 Plt. Direktur,  MARTINA YULIANTI</p>
PENGERTIAN	Tata cara dalam memberikan pelayanan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik melalui PPID Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.
TUJUAN	Memenuhi dan melayani permintaan serta kebutuhan pemohon informasi publik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Nomor 1082/SK-DIR/HK-RS/2022 tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi publik yang dibutuhkan kepada Badan Publik dan/atau melalui PLID Pelaksana baik secara langsung atau tidak langsung. 2. Pemohon melakukan registrasi berkas permohonan/formulir Permintaan Informasi Publik dengan melampirkan identitas. 3. PLID Pelaksana mencatat permintaan informasi publik dalam buku register Permintaan Informasi Publik. 4. PLID Pelaksana melakukan pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak Permintaan Informasi



RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT
Jl. Ratu Agung 1 Tenggara Seberang
Telp. (0541) 661013 - 661015
Web: rsudajiparikesit.gohoo.com
Email: rsudajiparikesit@gohoo.com

PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Nomor Dokumen
001/PLID/I/2023

Nomor Revisi
00

Halaman
2/2

Publik telah dicatat dalam buku register Permintaan Informasi Publik.

5. PLID Pelaksana berkoordinasi dengan Unit terkait (pemilik informasi), untuk memproses permintaan informasi publik.
6. PLID Pelaksana menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan untuk diproses.
7. PLID Pelaksana memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen secara tertulis.
8. Dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak, PLID wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakan disertai surat keputusan pengecualian informasi

UNIT TERKAIT

Seluruh Bidang/Bagian